



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga  
pada tanggal 14 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd.

NIZAMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nasihin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2026

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA  
TAHUN 2026**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Pembangunan Unit Kerja untuk Memperoleh Predikat Menuju WBK/WBBM</b>					
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja Zona Integritas	Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas yang beranggotakan Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Utara	SK Tim Kerja Zona Integritas yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dan penyosialisasian Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI dipublikasikan melalui website resmi Kabupaten Lombok Utara	Februari 2026	1 (satu) Dokumen
3	Pemantauan dan Evaluasi	Jadwal pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi pembangunan	Pengadaan rapat evaluasi pembangunan WBK/WBBM yang dilakukan tiap Triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar money ZI,	Per Triwulan	4 (empat) Dokumen

	Pembangunan WBK/WBBM	WBK/WBBM yang dilakukan tiap semester		serta bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Internalisasi nilai-nilai organisasi dan implementasi <i>tagline</i> “KPU Melayani” serta budaya kerja 5S (Senyum, Sapa, Sopan dan Santun)	Pengintegrasian nilai-nilai organisasi dan <i>tagline</i> “KPU Melayani” serta budaya kerja 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) dalam setiap kegiatan layanan	Daftar hadir apel, rapat, dan kegiatan-kegiatan lainnya serta dokumentasi dalam bentuk foto dan video	Mei 2026 1 (satu) Dokumen
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengendalian Gratifikasi</b>				
1	<i>Public Campaign</i> tentang Pengendalian Gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan satker	Memberikan informasi dan pelatihan pengendalian gratifikasi ke seluruh sumber daya manusia KPU Kabupaten Lombok Utara. Seluruh sumber daya manusia KPU Kabupaten Lombok Utara wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya sebagai agen pencegah gratifikasi.	Notulensi dan dokumentasi berupa foto dan video kegiatan	Februari 2026 1 (satu) Kegiatan
2	Pengimplementasian Pengendalian Gratifikasi	Alat sosialisasi anti gratifikasi dan kroupsi kepada <i>stakeholder</i> eksternal Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh masyarakat	Menambahkan menu “anti gratifikasi” pada website dan media sosial KPU Kabupaten Lombok Utara Pemberian informasi dan pelatihan pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas dengan memanfaatkan media sosial dan/atau website KPU Kabupaten Lombok Utara	Tampilan website dan media sosial tentang “anti gratifikasi” di KPU Kabupaten Lombok Utara Dokumentasi sosialisasi berupa foto dan video serta bukti unggahan postingan	Januari-Desember 2026 1 (satu) Kegiatan Maret, Juli, Oktober, Desember 2026 4 (empat) postingan

3	Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Laporan Tahunan Penanganan Gratifikasi	KPU Kabupaten Lombok Utara membuat laporan per semester penanganan gratifikasi	Unggahan dokumen laporan penanganan penerimaan dan penolakan gratifikasi ke dalam Aplikasi Gratifikasi Online sesuai dengan Peraturan KPU tentang Gratifikasi	Juli, Desember 2026	2 (satu) Dokumen
4	Survei Korupsi Kabupaten Lombok Utara	Terlaksananya survei persepsi korupsi KPU Kabupaten Lombok Utara	Penyusunan daftar pertanyaan untuk survei per	Hasil Survei	Maret, Juni, September dan Desember 2026	4 (empat) Dokumen
<b>III Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kabupaten Lombok Utara</b>						
1	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam Tugas Fungsi Utama	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur Penanganan/Pencegahan	Tim Zona Integritas yang telah dibentuk diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga serta identifikasi standar operasional prosedur tentang benturan kepentingan	Tabel hasil identifikasi potensi benturan kepentingan yang berisikan data terkait uraian benturan kepentingan, identitas pejabat/pegawai terkait, penyebab, serta prosedur penanganan/pencegahan serta standar operasional prosedur benturan kepentingan yang telah dievaluasi	Januari, Juni, Desember 2026	3 (dua) Dokumen
2	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Informasi mengenai Benturan Kepentingan	KPU Kabupaten Lombok Utara berkoordinasi dengan Inspektorat berkaitan dengan sosialisasi penanganan benturan kepentingan	Dokumentasi sosialisasi yang berupa foto dan video	Februari 2026	1 (satu) Kegiatan

3	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan	Pengungkapan Pelaporan potensi/adanya Kepentingan	atau Benturan	Surat pernyataan bebas benturan kepentingan. Apabila terdapat potensi benturan kepentingan, maka surat pernyataan potensi benturan kepentingan	Februari 2026	1 (satu) Dokumen
4	Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan untuk Perbaikan Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan	Tim Zona Integritas menyusun laporan hasil pengawasan dan evaluasi penanganan benturan kepentingan untuk perbaikan ke depannya	Laporan Benturan Kepentingan sesuai format dalam Lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2015	Laporan Benturan Kepentingan sesuai format dalam Lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2015	Juni dan Desember 2026	2 (dua) Laporan
5	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Benturan Kepentingan	Penyusunan Tindak Lanjut/Proyeksi berdasarkan Evaluasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan	Menyusun proyeksi tindak lanjut dalam jangka panjang dan jangka pendek berkaitan dengan hasil identifikasi dan penanganan benturan kepentingan. Dilampirkan hasil identifikasi dan penanganan benturan berupa rekapitulasi tindak lanjut yang telah dilaksanakan	Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	Juli 2026	1 (satu) Laporan
<b>IV</b>	<b>Pembangunan SPIP di Lingkungan Unit Kerja Kabupaten Lombok Utara</b>						
1	Penilaian Risiko Unit atas Pelaksanaan Kebijakan	Menyusun peta risiko	Melakukan penyusunan peta risiko terhadap program/kegiatan di setiap bagian	Laporan penyusunan peta risiko dan daftar risiko	Laporan penyusunan peta risiko dan daftar risiko	Januari 2026	1 (satu) Laporan
2	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Menyiapkan mekanisme kegiatan pengendalian risiko	Daftar kegiatan risiko dan pengendalian risiko	Daftar kegiatan risiko dan pengendalian risiko	Januari-Desember 2026	1 (satu) dokumen

				contoh-contoh pengendalian bentuk	(Kartu Kendali)	
3	Penyebarluasan Informasi Terhadap Pihak Terkait	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait	Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP kepada sekuruh pihak.	Bukti pengiriman Kartu Kendali	Januari-Desember 2026 (Kartu Kendali)	12 (dua belas) Dokumen
<b>V</b>	<b>Penanganan Pengaduan Masyarakat di KPU Kabupaten Lombok Utara</b>					
1	Implementasi Kebijakan Pengaduan Masyarakat	Menerapkan kebijakan Pengaduan Masyarakat melalui berbagai media dan linimasa	Pembuatan <i>hotline (call center)</i> dan alamat surel aduan	Website KPU Kabupaten Lombok Utara, <i>e-mail</i> pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Lombok Utara. Banner DUMAS pada setiap acara dan halaman depan kantor.	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
2	Tindak Lanjut atas Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Inspektorat akan menyampaikan daftar DUMAS yang terkait dengan KPU Kabupaten Lombok Utara, serta daftar tindak lanjut hasil aduan masyarakat	Laporan pengaduan masyarakat yang memuat lampiran tindak lanjut DUMAS	Januari - Desember 2026	12 (dua belas) Laporan
		Jumlah pengaduan yang tengah diproses	Menyusun matriks jumlah tengah pengaduan yang diproses	Infografis DUMAS	Desember 2026	1 (satu) Dokumen
		Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	Menyusun matriks jumlah telah untuk dipublikasikan	Form rekapitulasi jumlah pengaduan	Januari-Desember 2026	1 (satu) Dokumen

3	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Melakukan pemantauan dan mengevaluasi implementasi DUMAS	Melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam setahun di masa tahapan Pemilu guna perbaikan sistem pengaduan masyarakat	Notulensi, catatan proyeksi dan evaluasi, serta dokumentasi	Juni dan Desember 2026	2 (dua) Kegiatan
4	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Menyusun laporan tindak lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Penyampaian daftar tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Laporan dan publikasi dengan infografis	Juni dan Desember 2026	2 (dua) Dokumen
<b>VI Inovasi Pelayanan</b>						
1	Sosialisasi LHKPN, LHKASN, dan SPT Tahunan	Terlaksana pada bulan Januari	<i>Knowledge sharing</i> pada bulan Januari	Dokumentasi kegiatan	Januari 2026	1 (satu) Kegiatan
2	Implementasi Pelaporan LHKPN, LHKASN, dan SPT Tahunan	Terlaksananya survei layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lombok Utara kepada masyarakat	Pembuatan surat edaran batas akhir pelaporan kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Lombok Utara	Rekapitulasi jumlah laporan LHKPN dan SPT Tahunan	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
3	Perbaikan Website untuk Disabilitas	Tersedianya tampilan website yang ramah disabilitas	Konsultasi dengan KPU RI terkait tampilan website	Tampilan website yang ramah disabilitas	Desember 2026	1 (satu) Kegiatan
4	Penandatanganan Pakta Integritas	Terlaksana pada bulan Januari	Penandatanganan pakta integritas seluruh satker di KPU Kabupaten Lombok Utara	Pakta integritas	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
5	Survei Pelayanan Publik	Terlaksananya survei layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten	Menyusun daftar pertanyaan survei	Hasil survei	Juli, Desember 2026	1 (satu) Laporan

6	Evaluasi Pelayanan	SOP	Lombok Utara kepada masyarakat	SOP Pelayanan di KPU Kabupaten Lombok Utara mutakhir dari sisi dasar hukum	Rapat evaluasi lingkungan KPU Kabupaten Lombok Utara	SOP di Kabupaten	Dokumen hasil evaluasi	Juni 2026	1 (satu) Laporan
---	--------------------	-----	--------------------------------	--	--	------------------	------------------------	-----------	------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd.

NIZAMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nasihin.